

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang harus dilindungi dan dijaga dengan harapan Anak dapat tumbuh kembang sesuai dengan usia dan perkembangan jiwanya. Seorang Anak yang menginjak dewasa perlu mendapatkan perhatian dari orang disekitarnya terutama perhatian dari orang tua, hal ini untuk menghindari pengaruh buruk lingkungan Anak berada. Anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan merupakan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional ke depan, sehingga diperlukan langkah-langkah strategis untuk melakukan perlindungan baik dari segi hukum maupun segi pendidikan serta bidang-bidang lain yang terkait.¹

Orang tua yang dikaruniai Anak oleh Allah SWT, maka orang tua tersebut mendapatkan anugerah dari Allah SWT, Anak merupakan generasi penerus bangsa dan Negara. Masa anak-anak merupakan masa yang rawan dalam proses pertumbuhannya, karena di masa-masa inilah anak seringkali memiliki keinginan untuk melakukan sesuatu hal yang baru.²

Dalam Al-Qur'an Surah Al-Anfal ayat 28 dan Surah At-Tahrim ayat 6, yang artinya "Dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan dan sesungguhnya disisi Allah-lah pahala yang besar". Dalam Surah Al-Anfal ayat 28 dan Surah At-Tahrim ayat 6 sebagaimana tersebut di

¹Ediwarman, *Peradilan Anak Di Persimpangan Jalan dalam Prespektif Victimology (belajar dari kasus Raju)*, Jurnal Mahkamah Vol.18 No. 1, April 2006, Pekanbaru, 2006, hlm.8.

²*Ibid.*, hlm.9.

atas dapat dijelaskan bahwa Anak merupakan ujian bagi setiap orangtua dan juga memerintahkan kita menjaga diri dan keluarga dari perbuatan yang dapat menjerumuskan ke dalam api neraka.³

Namun, dengan perkembangan jaman yang semakin maju dapat membuat karakter/kejiwaan seorang Anak semakin memprihatinkan. Tidak sedikit kasus anak sebagai pelaku tindak pidana, di era globalisasi ini. Tingkat kenakalan anak semakin meningkat dari tahun ke tahun disebabkan oleh beberapa faktor. Bahkan diketahui, sejak tahun 2011 hingga 2015 terdapat total 6.147 anak berhadapan dengan hukum (ABH). Yang paling terbanyak adalah di tahun 2014 yakni sebanyak 2.208 anak.⁴

Tindak pidana dapat dilakukan oleh siapa saja, dimana saja dan kapan saja dapat terjadi, hal ini tidak hanya karena adanya niat, namun juga ada kesempatan yang mendukung kejahatan dapat terjadi. Tindak pidana tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa saja, tetapi tindak pidana juga dapat dilakukan oleh anak atau disebut dengan istilah anak yang berkonflik dengan hukum. Dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), menyatakan bahwa Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Pengertian anak menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014

³Handar Subhandi Bakhtiar, *Penerapan Sanksi Pidana Dan Tindakan Terhadap Anak Menurut UU No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, Skripsi, FH Muslim Indonesia Makassar, 2015, hlm.1.

⁴Andi Ristianto, *Proses Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Kekerasan*, Jurnal, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2017, hlm.1.

Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Faktor yang dapat memberikan pengaruh buruk bagi Anak adalah lingkungan tempat Anak tersebut berada, teman bergaul dan pengaruh dari orang tua yang kurang harmonis dalam rumah tangga. Kurang harmonisnya dalam sebuah rumah tangga dapat memberikan pengaruh yang kurang baik terhadap pertumbuhan kejiwaan Anak, orang tua yang tidak dapat memberikan contoh yang baik dapat ditiru oleh Anak. Anak menjadi nakal susah diatur, hal inilah yang dapat memicu seorang Anak melakukan tindak pidana atau kejahatan.

Anak yang melakukan tindak pidana dalam sistem peradilan berbeda dengan sistem peradilan orang dewasa. Tindak pidana yang dilakukan oleh anak sistem peradilan diatur dalam UU SPPA, yang mengatur semua tata cara mulai dari penyidikan sampai peradilan.

Anak yang melakukan tindak pidana hak-haknya harus dilindungi. Perlindungan terhadap anak merupakan bentuk perwujudan dari perlindungan hak asasi manusia, sebagaimana diatur Pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Hak anak perlu mendapat perlindungan, mengingat bahwa setiap anak di Negara Indonesia berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hal ini sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945. Hak anak berdasarkan Pasal 4 UU Perlindungan Anak, yaitu “setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Tindak pidana pencurian secara garis besarnya terdiri dari pencurian biasa (Pasal 362 KUHP), pencurian pemberatan (Pasal 363 KUHP), pencurian ringan (Pasal 364 KUHP) dan pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHP). Tindak pidana pencurian dengan kekerasan merupakan pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau memudahkan aksi pencurian apabila tertangkap, maka mudah bagi pelaku untuk melarikan diri dengan barang curiannya.

Keinginan seorang anak untuk mendapatkan sesuatu sering menempuh jalan pintas, yaitu dengan cara mencuri, selanjutnya barang curiannya dijual untuk mendapatkan uang. Tindak pidana pencurian pun semakin marak dilakukan oleh anak bahkan tidak jarang disertai dengan kekerasan untuk memudahkan aksinya. Sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Kudus Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Kds pelakunya adalah anak yang berinisial RW (masih buronan) dan RY (17). RW dan RY semula berniat pergi jalan-jalan, namun akhirnya berubah niat melakukan tindak pidana ketika melihat korban yang sedang mengendarai motor sendirian. RW dan RY bersama-sama melakukan perampasan terhadap motor korban dan melukai korban. Pelaku terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan bersalah

melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan terhadap orang sebagaimana dalam dakwaan tunggal. Dalam perkara tersebut, Hakim menjatuhkan vonis kepada pelaku dengan pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak LPKA selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan kepada RY.

Putusan Hakim akan mempengaruhi kehidupan anak sebagai pelaku tindak pidana. Oleh karena itu, setiap putusan yang diambil harus dapat menjadi dasar kuat untuk mengembalikan dan mengantar anak menuju masa depan yang lebih baik sesuai dengan tujuan peradilan pidana anak. Oleh karena itu, penulis akan melakukan penelitian tentang apa yang menjadi pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Kudus dalam menjatuhkan pidana penjara dalam Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Kds dan apakah putusan hakim tersebut sudah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Berdasarkan uraian latar belakang sebagaimana tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian skripsi dengan judul “TINJAUAN YURIDIS TERHADAP VONIS HAKIM PADA PERKARA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (Studi putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Kds)”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang sebagaimana tersebut di atas, maka permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Apakah putusan hakim Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Kds sudah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)?
2. Apa yang menjadi pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Kudus dalam menjatuhkan putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Kds ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini, maka tujuan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut :.

1. Untuk mengetahui apakah putusan hakim Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Kds sudah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).
2. Untuk mengetahui pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Kudus dalam menjatuhkan putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Kds

D. Kegunaan Penelitian

Ada 2 (dua) kegunaan yang hendak dicapai dalam penelitian ini yaitu secara teoritis dan praktis, sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum khususnya hukum pidana mengenai tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak.

2. Secara Praktis

Dari hasil penelitian ini nantinya dapat memberi masukan masukan dan informasi bagi kalangan akademisi, praktisi hukum dan masyarakat khususnya mengenai tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian ini terbagi dalam 5 (lima) bab, Adapun gambaran yang lebih jelas mengenai skripsi ini akan diuraikan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan terdiri dari latar belakang pemilihan judul, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka terdiri dari kajian teoritis yang berguna untuk acuan melakukan pembahasan terhadap pokok permasalahan yang berkaitan dengan penelitian yaitu tinjauan umum tentang Penegakan Hukum, Tindak Pidana, Sistem Peradilan Pidana, Putusan atau Vonis Pidana, Sistem Peradilan Pidana Anak, Hak dan Kewajiban Anak.

BAB III METODE PENELITIAN

Metode penelitian terdiri dari metode pendekatan, spesifikasi penelitian, metode penentuan sampel, metode pengumpulan data, metode pengolahan dan penyajian data, serta metode analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan tentang Kesesuaian putusan Hakim Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Kds dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) dan pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Kudus dalam menjatuhkan Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Kds.

BAB V PENUTUP

Penutup terdiri atas uraian kesimpulan dan saran terkait permasalahan yang diteliti.

DAFTAR PUSTAKA

Semua buku atau karangan atau artikel ilmiah dan atau jurnal yang menjadi sumber atau referensi penyusunan skripsi ditulis dengan lengkap, terutama yang menjadi sumber acuan atau kutipan dalam teks skripsi.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran merupakan lembar pelengkap informasi sehingga mendukung akurasi hasil penelitian, meliputi Ijin survey, keterangan dari instansi lokasi survey, dan lain-lain.